Journal of Law & Social Politics
Volume 4, Issue 5, 1354-1365
e_ISSN: 2807-6311
https://jolastic.id/index.php/jlsp/index
DOI: doi.org/10.59261/jlsp.v4i5.300

Hak Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional dalam Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik di Bidang Pertanahan

Ronny Sautma Hotma Bako
Universitas Pelita Harapan, Indonesia

***Corresponding author:**
Ronny Sautma Hotma Bako, Universitas Pelita Harapan, Indonesia. ✉ ronny.bako@lecturer.uph.edu

Article Info:
Article history:
Received: September 08, 2026
Revised: October 10, 2026
Accepted: October 12, 2026
Available Online: November 3, 2026

Keywords:
ATR/BPN;
Land Documents;
Land Rights;
Exempted Information;
Public Information Disclosure;

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Politeknik Siber Cerdika International

Abstract

Background: *Openness of land information constitutes one facet of realizing the public's entitlement to public information while securing legal certainty. Even so, land records may hold personal data, state archival material, and information whose disclosure is restricted under the prevailing statutory framework.*
Objective: *This study investigates the extent to which the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) is authorized to approve or refuse applications for land information, with particular attention to Cultivation Rights Titles (HGU), land indicated as abandoned, and the documents accompanying them.*
Methods: *A normative juridical method is adopted, combining statutory and conceptual approaches. The legal sources encompass regulations on public information openness, agrarian affairs, land registration, archives, personal data protection, and geospatial information, together with pertinent legal scholarship. Materials were gathered through library and document study, whereas the analysis drew upon legal interpretation, classification of information, and harmonization of the relevant regulations.*
Results: *The right to obtain information does not automatically render every land document accessible to all applicants. Land books, survey records, evidentiary supporting files (*warkah*), as well as certain maps and data, may fall within the category of exempted information under the applicable rules. Applications relating to HGU and land indicated as abandoned likewise demand accuracy in defining the object and the legal terminology employed. ATR/BPN is entitled to reject requests for exempted information, yet it remains obligated to furnish information that is legally open to the public.*
Conclusion: *Realizing openness of land information calls for an equilibrium between the public's right to information and the safeguarding of personal data, archives, and certainty of land rights. Any decision to grant or deny information should rest upon document classification, the applicable legal basis, and defensible reasoning. Harmonizing sectoral regulations therefore becomes essential so that information services remain transparent, proportional, and consistent, while the legal interests of land rights holders are protected through accountable public information services that conform to each agency's authority.*

Kata Kunci:
ATR/BPN;
Dokumen Pertanahan;
Hak atas Tanah;
Informasi yang Dikecualikan;
Keterbukaan Informasi Publik;

Abstrak

Latar Belakang: Keterbukaan informasi pertanahan menjadi salah satu wujud pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik sekaligus penjaminan kepastian hukum. Kendati demikian, dokumen pertanahan berpotensi memuat data pribadi, arsip negara, serta informasi yang aksesnya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.

Tujuan: Penelitian ini menelaah kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mengabulkan atau menolak permohonan informasi pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan Hak Guna Usaha (HGU), tanah terlantar, serta dokumen pendukungnya.
Metode: Penelitian memakai metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum mencakup peraturan tentang keterbukaan informasi publik, agraria, pendaftaran tanah, kearsipan, perlindungan data pribadi, serta informasi geospasial, di samping literatur hukum yang relevan. Pengumpulan ditempuh melalui studi kepustakaan dan dokumen, sedangkan analisis bertumpu pada penafsiran hukum, klasifikasi informasi, dan harmonisasi peraturan.
Hasil: Hak memperoleh informasi tidak menjadikan seluruh dokumen pertanahan terbuka bagi setiap pemohon. Buku tanah, surat ukur, warkah, serta peta dan data tertentu dapat tergolong kategori informasi yang aksesnya dibatasi menurut ketentuan yang berlaku. Permohonan menyangkut HGU dan tanah terindikasi terlantar pun menuntut ketepatan objek dan istilah hukum. ATR/BPN berwenang menolak permintaan informasi yang termasuk pengecualian, namun tetap berkewajiban menyediakan informasi yang secara hukum terbuka.
Kesimpulan: Penyelenggaraan keterbukaan informasi pertanahan harus menyeimbangkan hak masyarakat memperoleh informasi dengan perlindungan data pribadi, arsip, serta kepastian hak atas tanah. Keputusan untuk memberikan atau menolak informasi mesti berpijak pada klasifikasi dokumen, ketentuan hukum yang relevan, dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Harmonisasi pengaturan sektoral diperlukan agar pelayanan informasi berlangsung transparan, proporsional, dan konsisten, sekaligus tetap melindungi kepentingan hukum pemegang hak atas tanah melalui pelayanan informasi publik yang akuntabel dan selaras dengan kewenangan lembaga terkait.

To cite this article: Bako, R. S. H. (2026). Hak Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional dalam implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik di bidang pertanahan. *Journal of Law & Social Politics, 4*(5), 1354-1365. https://doi.org/10.59261/jlsp.v4i5.300

PENDAHULUAN

Penguasaan negara atas sumber daya agraria memperoleh dasar konstitusional dari Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, yang mengaitkan pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam dengan kemakmuran rakyat. Orientasi tersebut berhubungan dengan konsepsi kesatuan wilayah dan kekayaan nasional dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Keterikatan bangsa Indonesia dengan bumi, air, serta ruang angkasa dipandang berkelanjutan selama bangsa dan wilayahnya tetap ada. Dari perspektif penataan ruang, UU No. 26 Tahun 2007 menempatkan ruang darat, laut, udara, dan ruang di dalam bumi sebagai bagian dari kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, pengaturan pertanahan perlu dibaca bersama prinsip penguasaan negara, kesatuan wilayah, dan kemanfaatan sumber daya bagi masyarakat (Erwiningsih, Winahyu & Sailan, 2019).

Objek hak atas tanah dalam konsepsi agraria adalah permukaan bumi, meskipun pengaturannya berkaitan pula dengan bagian yang berada di bawah permukaan tersebut (Catur Ayu Ningtyas, 2023; Rasyidi, 2021; Sumiati et al., 2021; Triningsih & Aditya, 2019). Negara, melalui kewenangan yang ditetapkan UUPA, menentukan pemberian serta pembaruan hak kepada subjek hukum. Bagi orang perseorangan maupun badan hukum, keberadaan hak itu perlu disertai kepastian mengenai kedudukan hukumnya (Muhammad Ilham Arisaputra, 2019; Rahadiyan Veda Mahardika, 2022; Sulaiman, 2022). Namun, penguasaan yang lahir dari pemberian hak tidak mengesampingkan kewajiban memperhatikan fungsi sosial tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUPA (Erwiningsih, Winahyu & Sailan, 2019).

Jenis hak yang dapat diberikan negara berkembang mengikuti kebutuhan penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat maupun badan hukum (Rosmidah et al., 2023; Sari, 2021). Setiap pemberiannya tetap mensyaratkan pemenuhan tata cara yang ditentukan oleh hukum agraria. Pendaftaran kemudian menjadi instrumen untuk mencatat kedudukan pemegang hak sekaligus mendukung pengakuan serta kepastian hukum atas bidang tanah bersangkutan (Erwiningsih, Winahyu & Sailan, 2019).

Melalui UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), masyarakat memperoleh dasar untuk mengajukan akses atas informasi yang berada di bawah

penguasaan badan publik. Kewajiban untuk melayani permohonan tersebut, bagaimanapun, berjalan bersama ketentuan pengecualian yang ditentukan hukum. Dalam urusan pertanahan, ATR/BPN perlu menilai permintaan informasi tanpa mengabaikan perlindungan identitas pemegang hak, kepentingan pengamanan aset, serta ketentuan tentang penyimpanan arsip negara.

a. Pengertian dari informasi publik;
b. Hak pemohon informasi publik;
c. Kewajiban penggunaan informasi publik
d. Hak dan kewajiban badan publik;
e. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, yang terbagi atas:
f. Informasi yang wajib dan diumumkan secara berkala;
g. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
h. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
i. Informasi yang dikecualikan;

Dengan demikian, UU KIP tidak hanya mengatur ruang bagi masyarakat untuk mengajukan informasi, tetapi juga menetapkan tanggung jawab badan publik dalam menentukan respons yang sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak (Mustofa, 2020).

Permohonan informasi pertanahan merupakan bagian dari praktik pelayanan badan publik setelah UU KIP diterapkan pada 2010. Jaminan akses dalam undang-undang itu tidak meniadakan kemungkinan pembatasan apabila didukung alasan yuridis. Perselisihan penerapan ketentuan keterbukaan selama 2016–2025 turut diperiksa melalui Komisi Informasi dan jalur peradilan, termasuk peradilan tata usaha negara serta Mahkamah Agung. Oleh karena itu, penetapan informasi yang dapat disampaikan maupun yang harus ditolak menuntut landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dasar normatif yang dapat dipertimbangkan dalam penolakan permohonan informasi publik mencakup ketentuan berikut:

Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 memberi landasan konstitusional bagi pembatasan pelaksanaan hak dan kebebasan melalui undang-undang. Pembatasan itu ditujukan untuk menghormati hak orang lain serta mempertimbangkan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Dengan demikian, penolakan akses informasi tidak cukup didasarkan pada kehendak badan publik, melainkan harus memiliki justifikasi dalam ketentuan hukum.

Ruang penolakan informasi oleh badan publik dijabarkan secara khusus dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008; penggunaannya harus dikaitkan dengan alasan pengecualian yang diperkenankan oleh undang-undang. Kewajiban mematuhi konstitusi dan peraturan perundang-undangan juga melekat pada pejabat negara serta aparatur sipil negara melalui sumpah atau janji jabatan ketika melaksanakan fungsi badan publik. Di luar UU KIP, ketentuan pembatasan dalam sejumlah undang-undang sektoral dan aturan pelaksanaannya ikut menentukan apakah suatu permintaan pengungkapan telah memenuhi syarat hukum.

Banyaknya jenis berkas yang dihimpun dan dikelola ATR/BPN berimplikasi pada munculnya keberatan atau sengketa terkait keterbukaan informasi. Penguasaan dokumen oleh institusi publik tidak dengan sendirinya menjadikan seluruh isi dokumen tersedia bagi siapa pun. Penetapan akses harus membedakan informasi yang dapat diumumkan dari materi yang oleh UU KIP ditempatkan dalam ruang pengecualian (Julianto Pratama & Mandela, 2024).

Sengketa dapat timbul ketika pemohon dan penyelenggara layanan menggunakan penafsiran berbeda atas batas pengungkapan suatu informasi. Perbedaan tersebut selanjutnya dapat diselesaikan melalui Komisi Informasi atau mekanisme peradilan yang tersedia.

Fokus akademik kajian ini ialah persoalan kesesuaian antara tuntutan transparansi dan kewajiban institusi pertanahan menjaga informasi yang dilindungi hukum. Aspek yang ditelaah meliputi kerahasiaan identitas pemegang hak, kedudukan arsip negara, dan pembatasan layanan dokumen ATR/BPN. Kasus permintaan informasi tanah terlantar di Papua digunakan sebagai titik perhatian untuk menelaah hubungan UU KIP dengan norma sektoral pertanahan. Dengan pendekatan tersebut, kajian diarahkan pada upaya memperjelas dasar hukum pemberian atau penolakan akses tanpa mengesampingkan perlindungan data pribadi dan arsip.

Penelitian diarahkan untuk menjelaskan batas tindakan ATR/BPN ketika menanggapi permohonan informasi pertanahan, menilai keselarasan kewajiban keterbukaan dengan

perlindungan identitas pemegang hak dan arsip negara, serta menguraikan ukuran pembatasan akses yang proporsional menurut UU KIP dan perangkat hukum pertanahan Indonesia.

.

METODE

Metode yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif. Pemeriksaan peraturan dilakukan untuk menilai hubungan dan konsistensi antara pengaturan keterbukaan informasi, hukum agraria, kearsipan, pelindungan data pribadi, dan tata kelola teknis pertanahan. Sementara itu, telaah konseptual digunakan untuk menjelaskan keterkaitan hak akses, status dokumen, perlindungan informasi pribadi, serta kepastian hukum yang menjadi dasar penalaran yuridis.

Bahan hukum primer meliputi: (a) UUD Tahun 1945; (b) undang-undang: UU No. 14 Tahun 2008 (Keterbukaan Informasi Publik), UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA), UU No. 43 Tahun 2009 (Kearsipan), UU No. 27 Tahun 2022 (Perlindungan Data Pribadi), UU No. 25 Tahun 2009 (Pelayanan Publik), UU No. 4 Tahun 2011 (Informasi Geospasial), UU No. 11 Tahun 2008 (Informasi Transaksi Elektronik); (c) peraturan pemerintah (PP No. 24 Tahun 1997, PP No. 9 Tahun 2014); (d) Perpres No. 176 Tahun 2024 tentang Kementerian ATR/BPN; (e) peraturan menteri dan perka BPN tentang pendaftaran tanah, pelayanan informasi publik, dan pengelolaan dokumen pertanahan; dan (f) putusan-putusan Komisi Informasi, PTUN, dan Mahkamah Agung terkait sengketa informasi pertanahan (2016-2025). Sumber sekunder penelitian terdiri atas buku, publikasi jurnal, disertasi, dan laporan penelitian yang membahas agraria, pendaftaran tanah, transparansi informasi publik, perlindungan data pribadi, serta administrasi dokumen pertanahan. Literatur yang diutamakan berasal dari periode 2014–2026.

Kajian bertumpu pada penelusuran kepustakaan dan dokumen hukum. Sumber regulasi ditelusuri melalui peraturan.go.id, sedangkan putusan pengadilan ditelusuri melalui direktori.mahkamahagung.go.id dan ptun.peradilan.go.id. Untuk bahan ilmiah, penulis menggunakan Google Scholar, Mendeley, dan pangkalan data jurnal nasional. Dokumen sengketa yang menjadi perhatian mencakup permohonan informasi, keputusan atasan PPID, pemeriksaan Komisi Informasi, serta putusan peradilan administrasi.

Pengkajian normatif kualitatif diawali dengan mengidentifikasi pihak yang diatur, objek pengaturan, batas kewenangan, serta dasar pembatasan informasi. Ketentuan yang relevan dibedakan menurut sifat keterbukaan informasi pertanahan, muatan hak pribadi atau data yuridis, status kearsipan dokumen, dan pembatasan data geospasial demi keamanan. Selanjutnya dilakukan pembacaan gramatikal, sistematis, teleologis, dan sosiologis atas norma terkait. Hasil penafsiran dipertemukan dengan hierarki aturan dan prinsip proporsionalitas untuk menilai alasan yuridis dalam permohonan HGU maupun tanah terlantar.

Penafsiran hukum bertumpu pada prinsip proporsionalitas antara hak akses informasi dan perlindungan kepentingan perseorangan. Hak pemohon untuk mendapatkan informasi dinilai beriringan dengan kewenangan badan publik untuk membatasi akses terhadap kategori yang dikecualikan (Rahmanto, 2021). Penilaian atas status hak dan keterangan fisik maupun yuridis tanah mengacu pada pengaturan agraria (Erwiningsih, Winahyu & Sailan, 2019). Penentuan batas keterbukaan dokumen juga mempertimbangkan pengamanan informasi terkait nama, alamat, status hak, serta identitas pemegang hak berdasarkan prinsip perlindungan data pribadi (Sormin et al., 2025). Simpulan bersifat preskriptif dan diarahkan pada penegasan ruang lingkup kewenangan ATR/BPN dalam memberikan atau mengecualikan informasi pertanahan sesuai sistem peraturan perundang-undangan, dengan prioritas pada jaminan kepastian hukum beserta pengamanan hak konstitusional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dasar kelembagaan ATR/BPN berkaitan dengan ketentuan tentang kementerian negara dalam UU No. 39 Tahun 2008 dan pengaturan tugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam Peraturan Presiden No. 176 Tahun 2024. Pelaksanaan fungsi tersebut tersebar pada aparatur di tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota. Dalam memberikan layanan, masing-masing unsur kelembagaan tetap wajib tunduk pada ketentuan yang mengatur tugasnya, termasuk UU KIP (Aziiz & Anom, 2023).

Bagi pemegang Hak Milik, Hak Guna Bangunan, maupun hak lain menurut UUPA, kejelasan

kedudukan hukum tanah diperlukan untuk melindungi kepentingannya. Keterangan status suatu bidang tanah juga dibutuhkan oleh pihak yang hendak memeriksa legitimasi kepemilikan atau memperoleh hak. Layanan informasi melalui Kantor Pertanahan ATR/BPN yang berwenang menjadi salah satu jalur untuk memperoleh keterangan tersebut (Erwiningsih, Winahyu & Sailan, 2019).

Keberadaan UU KIP memberi dasar tambahan bagi masyarakat dalam mengajukan permohonan keterangan status tanah. Sekalipun permintaan tersebut dilayani oleh Kantor Pertanahan sejak penerapan UU KIP pada 2010, petugas tetap harus lebih dahulu memeriksa apakah isi berkas termasuk informasi yang dapat diakses. Karena sebagian dokumen tunduk pada pengecualian, keputusan pengungkapan tidak dapat semata didasarkan pada adanya permohonan (Julianto Pratama & Mandela, 2024).

Permintaan berkas HGU dan peta di Papua memperlihatkan persoalan penerapan batas keterbukaan. Pertimbangan ATR/BPN untuk membatasi akses berkaitan dengan pengecualian menurut UU KIP dan ketentuan pertanahan, identitas pribadi pemegang HGU, karakter berkas sebagai arsip negara aktif, serta kepentingan negara pada lahan pertanian. Terhadap penolakan tersebut, pemohon memiliki kemungkinan menempuh penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi, baik melalui mediasi maupun ajudikasi nonlitigasi.

Dalam kerangka UU KIP, Pasal 26 menempatkan Komisi Informasi sebagai lembaga yang menangani sengketa akses informasi melalui pemeriksaan, mediasi, dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Ketentuan proseduralnya dijabarkan dalam Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Pasal 4 peraturan tersebut menghendaki kesungguhan dan iktikad baik para pihak selama proses penyelesaian sengketa. Permohonan yang diajukan secara masif atau berulang tanpa tujuan yang jelas maupun hubungan dengan kebutuhan informasi dapat dinilai menurut ketentuan mengenai permohonan yang tidak dilakukan dengan iktikad baik. Oleh karena itu, penanganan sengketa perlu mempertimbangkan tidak hanya jenis informasi yang diminta, tetapi juga pemenuhan persyaratan prosedural permohonannya (Devanno Arya Candra et al., 2024).

Dalam kajian ini, permohonan informasi HGU di Papua dinilai berdasarkan kriteria Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf a Perki No. 1 Tahun 2013. Penulis berpendapat bahwa keadaan permohonan yang ditelaah memenuhi unsur yang dimaksud. Berdasarkan argumentasi tersebut, penerapan Pasal 46 ayat (1) huruf b UU KIP patut dipertimbangkan dalam menilai keputusan atasan PPID yang membatasi seluruh atau sebagian informasi berdasarkan Pasal 17 UU KIP.

Berdasarkan telaah penulis, penetapan status tanah terlantar menuntut terpenuhinya prosedur yang digariskan dalam PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar serta Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar. Ditinjau dari hukum materiil, status tanah terlantar ditetapkan melalui surat keputusan Menteri ATR/BPN yang berkedudukan sebagai keputusan tata usaha negara (KTUN) menurut UU No. 51 Tahun 2009. SK KTUN Menteri ATR/BPN tersebut menyangkut hak privat badan hukum yang dikenai keputusan itu, sehingga tidak dapat diserahkan kepada pihak lain sebagai informasi publik dan tergolong informasi yang dikecualikan. Sebagai keputusan administrasi negara, penetapan itu dapat menjadi objek sengketa di pengadilan tata usaha negara yang berwenang. Dengan demikian, informasi tanah terlantar tidak dapat diberikan kepada sembarang pihak, termasuk kepada pemohon informasi publik (Erwiningsih, Winahyu & Sailan, 2019).

Kejelasan kategori objek sangat dipengaruhi istilah dalam permohonan. Istilah “Daftar HGU yang terlantar” tidak sepenuhnya sepadan dengan “tanah terindikasi terlantar” menurut PP No. 11 Tahun 2010, yang menunjuk pada tanah dengan hak tertentu, termasuk HGU, di bawah penguasaan pemegang hak. Perbedaan pengertian tersebut perlu diperhitungkan dalam penilaian yuridis. Penulis menempatkan ketentuan pengecualian UU KIP dan aturan sektoral, serta ketidaktepatan istilah pemohon, sebagai alasan yang mendasari pandangan mengenai kewenangan penolakan oleh ATR/BPN (Ismail, 2018).

Pembahasan

Pasal 11 ayat (1) UUPA mengatur hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan bumi, air, dan ruang angkasa beserta kewenangan yang timbul dari hubungan tersebut.

Dalam konteks hak atas tanah, perseorangan dan badan hukum berkedudukan sebagai subjek pemegang hak. Kedudukan itu perlu dipahami bersama jaminan konstitusional mengenai kehidupan, pengakuan dan kepastian hukum yang adil, serta perlindungan diri dan harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945. Jaminan tersebut menjadi dasar untuk menilai perlindungan kepentingan hukum pemegang hak ketika informasi pertanahan dimohonkan oleh pihak lain (Ismail, 2018).

Pemberian dan perubahan jangka waktu hak atas tanah membentuk hubungan antara ATR/BPN sebagai penyelenggara pemberian serta pencatatan hak dan pemegang hak sebagai pihak yang dilindungi hukum. Berkas pada ATR/BPN memuat kondisi fisik bidang tanah sekaligus keterangan yuridis yang dapat menunjukkan identitas, alamat, dan nomor pengenal pihak terkait. Oleh karena itu, tugas mengelola informasi tidak membebaskan instansi dari keharusan melindungi unsur data pribadi sesuai Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945. Pembukaan arsip pendaftaran tanah yang masih aktif memerlukan dasar hukum yang berkaitan dengan kepentingan publik tertentu atau proses penegakan hukum.

Tabel 1 menguraikan dasar hukum yang berkaitan dengan kedudukan pemegang hak atas tanah sebagaimana dicatat dalam sertifikat.

Tabel 1
Pemegang Hak Atas Tanah menurut Hukum Indonesia

Nama Pemegang Hak Atas Tanah dalam Sertifikat	Dasar Hukum	Keterangan
Nama orang pribadi atau badan Hukum	Informasi Berdasarkan UU KIP Pasal 1 angka 1	Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangn teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
	UU KIP Bagian Ketiga, "Hak Badan Publik",	Pasal 6 ayat (3): Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku), adalah c) informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi. Dalam penjelasan ayat (3) disebutkan Cukup Jelas. Untuk mendapat makna hukum tentang Hak Pribadi dapat dilihat peraturan perundang-undangan lainnya.
	Hak Pribadi Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU ITE	Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

		hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam ganggunan; Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai; Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang
	Hukum Perdata Pasal 499	Kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.
	UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.	Pasal 14 Penyelenggara memiliki hak: d. melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan e. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
	UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Pasal 34 huruf I, yaitu "Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut : tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan".
	UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Pasal 44 (1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat: b. mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat; h. mengungkapkan rahasia atau data pribadi; Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain: UU ITE; UU Kearsipan

Sumber: diolah oleh penulis

Dengan merujuk pada informasi dalam tabel tersebut:

Perlindungan hukum terhadap HGU dan jenis hak atas tanah lainnya berkaitan dengan keberadaan pendaftaran sebagai proses penegasan kedudukan suatu bidang tanah menurut pengaturan agraria (Ismail, 2018).

Keterangan identitas pemegang hak tidak dapat diperlakukan sebagai data tanpa perlindungan karena informasi tersebut berhubungan dengan ranah pribadi pihak yang tercatat (Sormin et al., 2025).

Sebagai bukti hak yang berkaitan dengan kepentingan perseorangan atau badan hukum pemegangnya, sertifikat tanah tidak serta-merta dapat disampaikan kepada pihak lain di luar ketentuan yang memperbolehkannya (Sormin et al., 2025).

Salinan buku tanah dan surat ukur merupakan bagian dari muatan sertifikat; akses terhadap keduanya harus memperhatikan pembatasan yang ditentukan dalam aturan pertanahan (Rahmanto, 2021).

Berkas pertanahan dapat berperan sebagai alat bukti atas penguasaan maupun kepemilikan suatu bidang tanah, baik melalui jual beli, pewarisan, hibah, maupun perbuatan hukum lain yang di dalamnya terjadi peralihan kepemilikan serta peralihan hak atas tanah tersebut. Bagi pihak yang tercatat sebagai pemegang hak, sertifikat bertautan dengan perlindungan atas kekayaan yang dikuasainya. Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945 telah menegaskan bahwa "setiap orang berhak …… atas harta benda di bawah kekuasaannya". Adapun manakala terjadi peralihan hak, penerima hak yang baru pun memperoleh jaminan konstitusional atas hak tersebut (Ismail, 2018).

Dalam kedudukannya selaku instansi pengelola berkas pertanahan, ATR/BPN berpijak pada hak penyelenggara pelayanan sebagaimana Pasal 14 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; penyelenggara (Kementerian ATR/BPN) memiliki hak sebagai berikut (Mustofa, 2020): 1) memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya; 2) melakukan kerja sama; 3) mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayananan publik; 4) melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 5) menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 14 UU No. 25 Tahun 2009 perlu dibaca bersama kewajiban perilaku pelaksana pelayanan publik dalam Pasal 34 undang-undang yang sama. Salah satu konsekuensinya adalah larangan mengungkapkan dokumen atau keterangan yang menurut hukum wajib dirahasiakan. Dalam pelayanan pertanahan, kewajiban tersebut menjadi pertimbangan ketika ATR/BPN menentukan batas akses terhadap berkas yang dikelolanya (Khayati, 2021).

Dokumen administrasi pertanahan juga memiliki dimensi kearsipan, sehingga pengelolaannya tidak cukup dinilai dari fungsi pelayanan tanah semata. Pasal 1 angka 2 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menempatkan arsip sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa yang dibuat atau diterima dalam penyelenggaraan berbagai aktivitas kelembagaan maupun sosial. Selanjutnya, Pasal 44 ayat (1) undang-undang tersebut memungkinkan pembatasan akses ketika pengungkapan arsip berpotensi mengganggu kepentingan yang dilindungi, termasuk pelindungan kekayaan intelektual, persaingan usaha yang sehat, atau kerahasiaan serta data pribadi. Dengan dasar itu, status berkas pertanahan sebagai arsip menuntut penilaian atas jenis informasi dan alasan pembatasan aksesnya (Mustofa, 2020).

Pengelolaan arsip pertanahan oleh ATR/BPN mencakup penyimpanan warkah di samping pelaksanaan fungsi administrasi. Warkah digunakan sebagai dasar pembuktian data fisik serta data yuridis ketika suatu bidang tanah didaftarkan, sebagaimana dirujuk dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 (Tarigan et al., 2019).

Pengertian berkas pertanahan dalam pembahasan ini selanjutnya ditelusuri melalui pengaturan mengenai surat ukur dan warkah (Tarigan et al., 2019).

PP No 24 Tahun 1997:

Pasal 1 angka 6 PP No. 24 Tahun 1997 mengaitkan data fisik dengan keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah atau satuan rumah susun yang didaftarkan, termasuk keberadaan bangunan pada objek tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 7 PP No. 24 Tahun 1997, data yuridis berkaitan dengan status hukum objek yang didaftarkan, pihak pemegang hak, hak pihak lain, dan beban hukum yang melekat padanya.

Pasal 1 angka 17 PP No. 24 Tahun 1997 menempatkan surat ukur sebagai dokumen yang menyajikan data fisik bidang tanah melalui peta dan uraian.

Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 menerangkan bahwa warkah merupakan dokumen pembuktian data fisik dan yuridis yang dipakai sebagai dasar pendaftaran bidang tanah.

Perbedaan penggunaan istilah dokumen dalam administrasi umum dan dalam regulasi pertanahan perlu diperhatikan ketika menentukan jenis berkas yang diminta (Mustofa, 2020).

Dalam administrasi pemerintahan, dokumen dapat berkedudukan sebagai arsip berdasarkan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Undang-undang tersebut mencakup rekaman aktivitas dalam berbagai bentuk dan media yang lahir dari kegiatan lembaga maupun perseorangan. Pasal 44 ayat (1) mengatur alasan yang memungkinkan pencipta arsip membatasi akses, antara lain risiko terhadap pelindungan kekayaan intelektual, persaingan usaha yang sehat, serta kerahasiaan atau data pribadi. Karena itu, penilaian keterbukaan berkas pertanahan perlu mempertimbangkan kedudukan arsip dan isi informasi yang terkandung di dalamnya (Mustofa, 2020).

Dalam hukum pertanahan, makna dokumen diartikan dalam PP No 24 Tahun 1997: , sebagaimana diatur dalam

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 PP No. 24 Tahun 1997, surat ukur merupakan dokumen penyajian data fisik bidang tanah dalam bentuk pemetaan dan uraian.

Pasal 35 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 mengharuskan dokumen pembuktian yang menjadi dasar pendaftaran diberi identitas serta disimpan di kantor pertanahan yang bersangkutan atau lokasi lain yang ditentukan menteri sebagai bagian dari daftar umum.

Peraturan Menteri ATR/BPN No 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP No 24 Tahun 1997, dalam:

Dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997, warkah dipahami sebagai bukti dokumenter data fisik dan data yuridis yang mendasari pendaftaran suatu bidang tanah.

Pasal 192 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 menegaskan kedudukan daftar umum dan dokumen dasar pendaftaran sebagai dokumen negara yang wajib dipelihara dan disimpan menurut ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12 ayat (4) Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2013 mencantumkan buku tanah, surat ukur, dan warkah sebagai jenis dokumen yang dikecualikan dari pelayanan keterbukaan informasi menurut pengaturan tersebut.

Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2013 menempatkan buku tanah, surat ukur, dan warkah dalam kategori yang dikecualikan dari akses umum. Penetapan jenis berkas tersebut perlu dibaca bersama Pasal 6 ayat (1) UU KIP, yang mengakui hak badan publik untuk menolak informasi apabila pengecualiannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan (Sormin et al., 2025).

Atas dasar pembedaan kategori dokumen tersebut, penulis memandang bahwa perumusan objek dalam permintaan informasi belum sepenuhnya sesuai dengan pengertian yang digunakan oleh hukum administrasi maupun aturan pertanahan (Julianto Pratama & Mandela, 2024).

Persoalan akses peta bidang tanah menuntut pembacaan beberapa ketentuan karena pengaturannya tidak hanya terdapat dalam satu instrumen hukum (Adinegoro & Nugroho, 2025).

Hukum Pertanahan

Pasal 1 angka 7 PP No 24 Tahun 1997, pada Pasal 1 angka 7 yang menyebutkan Surat Ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk PETA dan uraian.

Peraturan Kepala BPN No 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkunan BPN, pada Pasal 12 ayat (4) ialah informasi yang dikecualikan meliputi, a) ,

….. i) Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkahnya.

Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri ATR/BPN No. 3 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, peta bidang tanah merupakan hasil pemetaan satu atau beberapa bidang pada skala tertentu. Batas objek pada peta tersebut ditetapkan pejabat yang berwenang dan hasilnya dipakai dalam pengumuman data fisik.

Rangkaian ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan pertanahan

menempatkan peta dalam keterkaitan yang tak terpisahkan dengan Surat Ukur, sedangkan Surat Ukur tergolong kategori informasi yang aksesnya dibatasi sebagaimana Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2013. Sesuai UU KIP Pasal 6 ayat (2), "badan publik berhak memberikan informasi publik, APABILA tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" Mengingat PP, Peraturan Menteri ATR/BPN, dan Peraturan Kepala BPN tergolong peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011, maka peta dalam hukum pertanahan termasuk kategori informasi yang aksesnya dibatasi menurut peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat diberikan kepada setiap pemohon (Adinegoro & Nugroho, 2025).

Selain dalam norma pertanahan, kedudukan dan batas penggunaan informasi peta perlu dilihat melalui perangkat hukum lain yang mengatur informasi berbentuk elektronik dan geospasial (Adinegoro & Nugroho, 2025).

UU No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik

Pengaturan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah, memasukkan peta ke dalam cakupan informasi elektronik ketika disajikan sebagai data elektronik yang memiliki makna. Ketika informasi tersebut dibuat, dikirim, diterima, atau disimpan dalam format yang dapat ditampilkan melalui sistem elektronik, peta juga dapat berkedudukan sebagai bagian dari dokumen elektronik menurut Pasal 1 angka 4. Dengan demikian, bentuk digital peta perlu dinilai menurut ketentuan mengenai informasi dan dokumen elektronik, selain menurut aturan khusus pertanahan (Adinegoro & Nugroho, 2025).

Peta sebagaimana diatur dalam UU No 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial jo PP No 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No 4 Tahun 2011.

Pasal 5 UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial memasukkan jaringan kontrol geodesi dan peta dasar dalam informasi geospasial dasar. Pasal 7 lebih lanjut membedakan peta dasar ke dalam peta rupabumi, peta lingkungan pantai Indonesia, dan peta lingkungan laut Indonesia.

Definisi pada Pasal 1 angka 16 PP No. 9 Tahun 2014 menekankan bahwa peta merepresentasikan unsur alam maupun buatan manusia pada atau di bawah permukaan bumi dalam bidang datar dengan skala tertentu.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 6 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Pintu;

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 6 Tahun 2018 mengatur klasifikasi kewenangan berbagi data dan informasi geospasial melalui jaringan informasi geospasial nasional dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Pengaturan tersebut membedakan hak akses untuk mengunduh, melihat, dan akses tertutup. Pada kategori tertutup, pemegang akses tidak memperoleh kewenangan untuk melihat maupun mengunduh data geospasial terkait.

Lampiran A pengaturan tersebut menempatkan informasi nomor dan nama pemegang hak pada peta HGU dengan skala minimal 1:50.000 dalam kategori akses tertutup.

Berbagai instrumen yang telah diuraikan mengatur peta menurut bentuk dan penggunaan informasinya. Secara konseptual, pembahasan membedakan peta bidang yang tersedia sebagai cetakan, peta yang diperlakukan sebagai informasi elektronik, dan peta dalam bentuk dokumen elektronik. Untuk dua bentuk terakhir, penentuan akses tetap mengacu pada pembatasan yang dinyatakan dalam peraturan terkait (Sormin et al., 2025).

KESIMPULAN

Hak untuk mengakses informasi tanah merupakan bagian dari jaminan transparansi dan kepastian hukum, tetapi pelaksanaannya tidak terlepas dari perlindungan kepentingan pihak lain. UUD Tahun 1945 bersama UU No. 14 Tahun 2008 mengakui hak tersebut sekaligus mengatur kemungkinan pembatasan menurut hukum. Temuan kajian memperlihatkan adanya dua tanggung jawab ATR/BPN: menyediakan informasi yang terbuka menurut ketentuan dan membatasi materi yang sah dikecualikan. Penilaian terhadap buku tanah, surat ukur, warkah, maupun jenis peta tertentu karenanya harus mempertimbangkan aturan pertanahan, kearsipan, pelindungan data pribadi, serta informasi geospasial.

Permintaan informasi tentang HGU dan tanah terindikasi terlantar perlu diawali

identifikasi objek secara tepat menurut istilah hukum pertanahan. Pemohon berkewajiban menjelaskan informasi yang diminta dan menggunakan hasil layanan sesuai peraturan. Pada sisi penyelenggara, ATR/BPN perlu menunjukkan klasifikasi dokumen serta argumentasi hukum yang mendasari pemberian atau penolakan akses. Keselarasan penerapan UU KIP dengan ketentuan sektoral merupakan prasyarat bagi layanan yang transparan tanpa mengurangi perlindungan informasi pribadi, tata kelola arsip negara, dan kepastian hak atas tanah.

ACKNOWLEDGMENT

The author acknowledges the availability of legislation, regulatory documents, and public legal information provided by relevant government institutions, which served as primary legal materials for this research.

KONTRIBUTOR PENULIS

Ronny Sautma Hotma Bako: Conceptualization, methodology, legal materials collection, formal analysis, interpretation, and writing—original draft.

DAFTAR PUSTAKA

Adinegoro, K., & Nugroho, A. (2025). Analisis Kepuasan Pengguna Aplikasi Bhumi Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan Pendekatan Model End-User Computing Satisfaction. *Widya Bhumi*, *5*(1).

Aziiz, A. Z., & Anom, E. (2023). Strategi Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam Menciptakan Citra Positif Kementerian. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, *5*(1), 82–93. https://doi.org/10.31539/jomb.v5i1.5464

Catur Ayu Ningtyas, D. (2023). Hak atas tanah sebagai dasar pembuktian bagi pemiliknya dalam hukum agraria yang di dasari uupa. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, *3*(01). https://doi.org/10.69957/cr.v3i01.698

Devanno Arya Candra, Waluyo Waluyo, & Abdul Kadir Jaelani. (2024). Pengaturan Pelaksanaan Putusan Ajudikasi Non-Litigasi Sengketa Informasi Publik Oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, *1*(2). https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.157

Erwiningsih, Winahyu & Sailan, F. Z. (2019). Hukum Agraria Dasar-Dasar dan Penerapannya di Bidang Pertanahan. In *Yogyakarta: UII Press*.

Ismail, N. (2018). *Hukum agraria: dalam tantangan perubahan*. Setara Press.

Julianto Pratama, A., & Mandela, R. (2024). Evaluating the Effectiveness of Smart Irrigation Systems in Improving Agricultural Productivity. *Agriculture Power Journal*, *1*(4). https://doi.org/10.70076/apj.v1i4.43

Khayati, S. (2021). Kebijakan Pemerintah terhadap Pelayanan dalam Penerbitan Sertifikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Bombana. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *1*(3). https://doi.org/10.57250/ajsh.v1i3.23

Muhammad Ilham Arisaputra. (2019). Kedudukan Hukum Tanah Adat dalam Pengembangan Administrasi Pertanahan di Indonesia: Studi Komparatif. *Amanna Gappa*, *Volume 27*(2).

Mustofa, S. (2020). Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. In *Spasi Media*.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional. (2013).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha. (2017).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. (1997).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan Hak Atas Tanah. (2021).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. (2014).

Rahadiyan Veda Mahardika. (2022). *Kedudukan Subyek Hukum Ditinjau Dari Hak Keperdataan: Refleksi: Terjadinya Tumpang Tindih Lahan Hak Guna Usaha*. UM Jember Press.

Rahmanto, N. (2021). Keterbukaan Informasi Publik Data Pertanahan. *Widya Bhumi*, *1*(1).

https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.9
Rasyidi, M. A. (2021). Hukum tanah adalah hukum yang sangat penting, dibutuhkan oleh masyarakat/bangsa indonesia di dalam kehidupan sehari-hari. *Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, (0).
Rosmidah, R., Hosen, M., & Sasmiar, S. (2023). Penataan Struktur Hukum Hak Atas Tanah dalam Rangka Keadilan dan Investasi. *Recital Review*, *5*(2). https://doi.org/10.22437/rr.v5i2.28387
Sari, N. L. A. (2021). Konsep hak menguasai negara terhadap tanah dalam hukum tanah (uupa) dan konstitusi. *GANEC SWARA*, *15*(1). https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.202
Sormin, C. A., Masykur, M. H., & Putri, C. C. (2025). Perlindungan Data Pribadi dan Kaitannnya dengan Asas Publisitas pada Sertifikat Tanah Elektronik. *RechtJiva*, *2*(1). https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v2n1.6
Sulaiman, E. (2022). Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam Ash-Shahabah*, *8*(1).
Sumiati, H., Andriansah, & Kadaryanto, B. (2021). Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik atas Tanah Dalam Hukum Pertanahan Indonesia. *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, *7*(2). https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.111
Tarigan, M. I., Sinuhaji, A. E. P., Ginting, N. Y., & Zega, R. O. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Sistem Keterbukaan Informasi Publik dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Jurnal Mutiara Huukum*, *2*(1).
Triningsih, A., & Aditya, Z. F. (2019). Pembaharuan penguasaan hak atas tanah dalam perspektif konstitusi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *8*(3). https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.355
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024. (2024).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022. (2022).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (2008).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (2009).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah disempurnakan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. (2022).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024. (2024).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. (2011).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. (2009).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Undang-Undang Pokok Agraria. (1960).